

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan Pemerintahan Republik yang berdaulat dan memiliki satu konstitusi, kepala negara, Dewan Menteri kabinet, dan parlemen. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi dari segala aspek pemerintahan. Saat menjadi negara kesatuan, pemerintah daerah, juga dikenal sebagai otonomi daerah, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan negara tersebut. Setiap daerah harus menangani masalah ini dengan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka. Alokasi sumber daya yang tidak merata menyebabkan masalah yang ada. Pemerintah pusat menerima terlalu banyak sumber daya alam, sedangkan hanya sebagian kecil yang dialokasikan kepada daerah. Ketidakadilan antar wilayah menjadi salah satu sumber utama terjadinya konflik. Pembiayaan yang optimal sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dan memastikan kelangsungan pembangunan. Karena masalah-masalah tersebut, Indonesia mengubah struktur pemerintahannya untuk lebih desentralisasi. Oleh karena itu, Indonesia memberikan kesempatan dan kebebasan pada masing-masing wilayah untuk bertindak secara mandiri.

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menerima pembiayaan dan meningkatkan

pengelolaan sumber daya keuangan yang diterima pemerintah daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan(Jebarut, 2022). Ini terdiri dari hasil pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Rachmawatie, 2021). Pendapatan asli daerah, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber daya alam sebagai sumber pendapatan utamanya. Jika sumber daya alam berkurang, pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan baru yang lebih stabil untuk menggantikan pendapatan asli daerah (Apriyani et al., 2023).

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah tanpa hasil atau imbalan langsung yang setara, (Trisnasari & Sunaningsih, 2022). Pajak diartikan sebagai pungutan yang dibayarkan masyarakat untuk negara sesuai perundang-undangan yang berlaku, pajak juga bersifat memaksa karena dalam pemungutannya, wajib pajak tidak memperoleh kontra-prestasi secara langsung. sebab hasil yang di peroleh ditujukan untuk pengeluaran negara guna pembangunan dan penyelenggara negara. Kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan untuk mewujudkan keadilan dan kejelasan hukum bagi masyarakat selaku wajib pajak supaya pemerintah yang berkuasa tidak bertindak semena-mena dalam menetapkan besaran pajak. berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang PDRD menyatakan bahwa Pajak daerah di Indonesia digolongkan dalam dua macam yakni pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota. Penggolongan pajak ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemungutan dan pengenaan yang berbeda-beda pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota) antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan bahan galian golongan dan Pajak Parkir.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pajak Daerah di Kota Kupang

Tahun	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	97.801.337.486,00	96.923.905.237,00	99,10%
2021	107.170.000.000,00	90.007.500.075,00	83,99%
2022	110.520.000.000,00	110.738.224.723,00	100,20%
2023	125.320.000.000,00	123.339.301.069,00	98,42%
2024	135.381.000.000,00	132.349.663.572,00	97,75%

Sumber : Bapenda Kota Kupang 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 Data Jumlah Pajak Daerah di Kota Kupang selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024, terlihat bahwa target (anggaran) dan realisasi penerimaan pajak daerah mengalami perkembangan yang cukup baik. Setiap tahunnya, pemerintah Kota Kupang menetapkan target penerimaan pajak daerah yang terus meningkat. Pada tahun 2020, anggaran pajak daerah sebesar Rp97.801.337.486,00 dan meningkat menjadi Rp107.170.000.000,00 pada tahun 2021. Selanjutnya, target terus bertambah pada tahun 2022 sebesar Rp110.520.000.000,00, tahun 2023 sebesar Rp125.320.000.000,00, dan pada tahun 2024 mencapai Rp135.381.000.000,00. Peningkatan target ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Dari sisi realisasi, penerimaan pajak daerah juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp96.923.905.237,00 dengan tingkat capaian 99,10% dari target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2021 realisasi menurun menjadi Rp90.007.500.075,00 dengan persentase capaian hanya sebesar 83,99%. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan berkurangnya kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Mulai tahun 2022, kinerja penerimaan pajak daerah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi pajak daerah mencapai Rp110.738.224.723,00 atau 100,20% dari target, artinya target penerimaan bahkan sedikit terlampaui. Pada tahun 2023, capaian realisasi pajak sebesar Rp123.339.301.069,00 atau 98,42% dari target, dan tahun 2024 sebesar Rp132.349.663.572,00 atau 97,75%. Meskipun sedikit menurun dari capaian tahun 2022, tingkat efektivitas tersebut tetap menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah di Kota Kupang sudah sangat optimal.

Secara keseluruhan, dari tahun 2020 hingga 2024, penerimaan pajak daerah Kota Kupang menunjukkan kinerja yang baik dan stabil dengan rata-rata efektivitas di atas 95%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber-sumber pajak dengan cukup efektif serta melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, meningkatnya target dan realisasi pajak setiap tahun juga

menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dan perluasan basis pajak di Kota Kupang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Kinerja pajak daerah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan efektivitas dan keberhasilan pemerintah dalam menggali potensi penerimaan daerah, meskipun sempat mengalami hambatan pada masa pandemi.

Retribusi yakni iuran wajib dari masyarakat untuk pemerintah yang timbul karena adanya pemberian jasa tertentu dari pemerintah kepada masyarakat secara individu (perorangan) ataupun badan. Retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin khusus yang disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan individu atau organisasi (Wiyani Mailindra, 2022). Menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang PDRD, retribusi daerah dapat dikategorikan dalam tiga jenis yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Tabel 1.2
Data Jumlah Retribusi Daerah di Kota Kupang

Tahun	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	32.414.500.000,00	37.583.878.402,00	115,95%
2021	47.221.000.000,00	42.101.224.937,00	89,16%
2022	58.971.000.000,00	59.310.197.570,71	100,58%
2023	62.851.000.000,00	46.096.973.639,51	73,34%
2024	67.052.000.000,00	40.211.237.438,86	59,97%

Sumber : Bapenda Kota Kupang 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi retribusi daerah di Kota Kupang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, target

retribusi daerah ditetapkan sebesar Rp32.414.500.000,00, dengan realisasi mencapai Rp37.583.878.402,00 atau 115,95% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kota Kupang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan efektivitas yang sangat baik dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan kinerja, di mana target meningkat menjadi Rp47.221.000.000,00, tetapi realisasi hanya mencapai Rp42.101.224.937,00, atau sekitar 89,16% dari target. Penurunan ini dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, yang berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Selanjutnya, pada tahun 2022, kinerja penerimaan retribusi kembali meningkat dengan capaian realisasi sebesar Rp59.310.197.570,71 dari target Rp58.971.000.000,00, sehingga mencapai 100,58%. Artinya, target retribusi kembali terlampaui, menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penarikan serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan, di mana realisasi hanya mencapai Rp46.096.973.639,51 dari target Rp62.851.000.000,00 atau sekitar 73,34%. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan efektivitas dalam pemungutan retribusi daerah. Penurunan ini dapat diakibatkan oleh faktor seperti menurunnya aktivitas ekonomi sektor jasa, transportasi, atau perdagangan yang menjadi sumber utama retribusi daerah. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, dengan target Rp67.052.000.000,00 dan realisasi Rp40.211.237.438,86, sehingga

capaian hanya sebesar 59,97%. Angka ini menunjukkan kinerja retribusi daerah yang kurang optimal dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, selama periode 2020–2024, penerimaan retribusi daerah di Kota Kupang mengalami tren yang berfluktuasi. Meskipun pada tahun-tahun awal (2020 dan 2022) kinerjanya cukup baik bahkan melampaui target, namun dalam dua tahun terakhir (2023–2024) capaian realisasi menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemungutan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber retribusi yang mengalami penurunan, memperbaiki sistem pengawasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pembayaran retribusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja retribusi daerah Kota Kupang belum stabil dan masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan efektivitas penerimaan. Meskipun demikian, pada tahun-tahun dengan capaian tinggi menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi di Kota Kupang cukup besar apabila dikelola secara optimal.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, adalah pendapatan yang berasal dari luar retribusi daerah, pajak daerah, atau kelompok lain milik pemerintah daerah yang sah (Apriyani et al., 2023). Pendapatan ini dapat berasal dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang terpisah, seperti denda atas pekerjaan yang terlambat, bunga deposito, giro, dan jasa kehilangan atau ganti rugi kekayaan daerah, (Prasetyo et al., 2022).

Tabel 1.3
Data Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di Kota Kupang

Tahun	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	17.925.000.000,00	19.480.552.410,38	108,68%
2021	22.927.000.000,00	21.263.603.647,05	92,74%
2022	14.604.999.997,00	9.200.246.747,21	62,99%
2023	19.024.999.997,00	5.126.808.247,90	26,95%
2024	15.465.000.000,00	6.293.856.073,70	40,70%

Sumber : Bapenda Kota Kupang 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Lain-lain PAD yang Sah) di Kota Kupang selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp17.925.000.000,00 dan realisasi mencapai Rp19.480.552.410,38 atau 108,68%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Pemerintah Kota Kupang berhasil melampaui target yang ditetapkan, menandakan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber lain-lain PAD yang sah berjalan dengan baik. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan. Target yang ditetapkan meningkat menjadi Rp22.927.000.000,00, tetapi realisasi hanya sebesar Rp21.263.603.647,05, dengan persentase capaian 92,74%. Walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih tergolong cukup efektif karena realisasi mendekati target.

Kondisi yang berbeda mulai terlihat pada tahun 2022, di mana terjadi penurunan tajam pada realisasi. Target yang ditetapkan sebesar Rp14.604.999.997,00, namun realisasinya hanya mencapai Rp9.200.246.747,21 atau 62,99% dari target. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam pengumpulan pendapatan dari sumber-sumber lain-lain

PAD yang sah, yang mungkin disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari hasil kerja sama daerah, bunga bank, maupun denda keterlambatan yang biasanya menjadi komponen dalam kategori ini. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan target Rp19.024.999.997,00, tetapi realisasi hanya sebesar Rp5.126.808.247,90, atau 26,95% dari target. Angka ini merupakan capaian terendah dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan efektivitas penerimaan pada tahun tersebut sangat rendah. Pada tahun 2024, meskipun target diturunkan menjadi Rp15.465.000.000,00, realisasi hanya mencapai Rp6.293.856.073,70, dengan capaian 40,70%. Meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023, tingkat efektivitasnya masih tergolong kurang optimal.

Secara umum, kinerja penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kota Kupang selama periode 2020–2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2020 dan 2021 kinerjanya masih tergolong efektif bahkan sempat melampaui target, maka mulai tahun 2022 hingga 2024 realisasi pendapatan menunjukkan tren menurun yang cukup besar. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berkurangnya sumber penerimaan dari hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, denda, atau penerimaan dari aset daerah yang tidak lagi optimal. Selain itu, kemungkinan adanya perubahan kebijakan atau keterlambatan dalam pelaksanaan program kerja juga dapat berpengaruh terhadap rendahnya realisasi penerimaan di kategori ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lain-lain PAD yang sah di Kota Kupang masih perlu

ditingkatkan agar dapat kembali mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber lain-lain PAD, memperkuat sistem monitoring pendapatan, serta mengidentifikasi potensi penerimaan baru yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Hasil penelitian Hafandi & Romandhon (2020), memperlihatkan bahwa variabel pajak daerah memengaruhi pendapatan asli daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memengaruhi pendapatan asli daerah, retribusi daerah tidak memengaruhi pendapatan asli daerah dan variabel lain yang sah dari pendapatan daerah. Hasil penelitian Hani Sri Mulyani & Siska Ayu Ramdini (2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pajak daerah, pendapatan asli daerah lainnya yang sah tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan oleh daerah tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif, dan retribusi daerah dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian menurut (Casroni et al., 2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes. Kemudian tidak terdapat pengaruh secara parsial retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Brebes. Selanjutnya terdapat pengaruh secara simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes.

Hasil penelitian (Sudarmana & Sudiartha, 2020) menyatakan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah kabupaten Bandung. Hasil penelitian (Wiyani Mailindra, 2022) menyatakan bahwa retribusi dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu atau dua komponen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dan hanya menggunakan tiga tahun terakhir tanpa melihat keterkaitan secara menyeluruh antar sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbaruan atau novelty dengan menganalisis ketiga komponen utama yaitu menambahkan satu komponen utama lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan dengan menggunakan data terbaru dari periode lima tahun terakhir yaitu 2020-2024 di Kota Kupang. Berdasarkan fenomena data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* yang terjadi diantara penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang dianalisa untuk untuk dikaji lebih lanjut yaitu mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga peneliti tertarik

untuk mengambil judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang”**.

1.2 Masalah Penelitian

1. Bagaimana persepsi responden tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang?
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang?
4. Apakah lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang?
5. Apakah secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi responden tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang

3. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang
4. Untuk mengetahui pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang
5. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam hal pengelolaan dan kepatuhan terhadap retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah: memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber PAD lainnya.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah : menjadi bahan evaluasi kinerja penerimaan daerah dan mendorong upaya peningkatan efektifitas pemungutan PAD agar lebih efektif dan transparan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian sejenis di bidang pengelolaan keuangan daerah.